

2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU)

TAHUN ANGGARAN 2016

PENGADILAN AGAMA BANGGAI



PENGADILAN AGAMA BANGGAI

JL. KI HAJAR DEWANTARA KAB. BANGGAI LAUT

PROP. SULAWESI TENGAH

Telp./Fax. 0462 - 21544

e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI
Nomor W19-A8/12/OT.01.3/01/2016

TENTANG :

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2015-2019**

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mencapai sasaran strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya ukuran keberhasilan atau target yang harus dicapai yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama.
2. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banggai Tahun 2015-2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Disign Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
4. Peraturan Menteri Banggai Pendayagunaan Aparatur Banggai dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor: 002/SEK/SK/I/2012 Tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2015-2019.
- Pertama : Memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banggai Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Agama Banggai untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk tercapainya Indikator Kinerja Utama tersebut;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banggai
Pada tanggal : 02 Januari 2016
Ketua,

Dr. H. ANIS ISMAIL
NIP. 196550522 198103 1 007

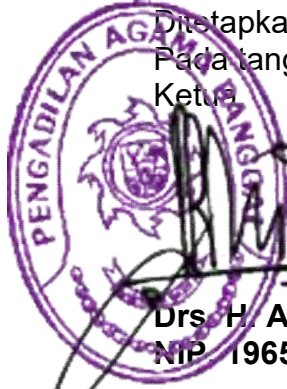
Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung R.I., di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I., di Jakarta;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, di Jakarta ;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, di Palu.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI
TAHUN 2015-2019**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah perkara yang di mediasi	Panitera	Laporan Bulanan laporan semester, dan Laporan Tahunan
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (di luar sisa perkara)	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Perbandingan Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara	a. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi.	Perbandingan Jumlah berkas perkara yang telah diminutasi dengan Jumlah berkas yang telah putus	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 5 setiap bulan	Perbandingan pengiriman laporan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan laporan yang akan diselesaikan	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal lebih dari tanggal 5 setiap bulan	Perbandingan pengiriman laporan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan laporan yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang	Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi <i>zetting plaats</i> dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara	Majelis Hakim dan Panitera serta	Laporan Bulanan dan

	peradilan (access to justice)	keliling	sidang keliling	Sekretaris	Laporan Tahunan
		c. Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web direktori putusan dan dapat diakses oleh publik dalam setahun	Perbandingan putusan perkara yang dimuat dalam web direktori putusan dengan jumlah perkara yang putus.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi yang belum ditindaklanjuti.	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan dan Panitera serta Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang tidak ditindaklanjuti.	Ketua Pengadilan dan Panitera serta Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


 Ditetapkan di : Banggai
 Pada tanggal : 02 Januari 2016
 Ketua

Drs. H. ANIS ISMAIL
NIP. 196550522 198103 1 007